



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 903 / 30 / 2003

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Pansus DPRD tanggal 18 Juni 2003 Nomor : 69/DPRD.Pansus/VI/2003 tentang Pembahasan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang TA. 2003 perlu mendapatkan Persetujuan DPRD ;
- b. bahwa Persetujuan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang tersebut huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;